



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN
TARUNA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;
- b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa penduduk Kota Madiun khususnya mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dan diterima pada Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa Pendidikan Taruna Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Pendidikan Taruna Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian ;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 tahun 2018 tentang Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

15. Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN TARUNA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
5. Taruna adalah peserta didik penduduk Kota Madiun yang terdaftar di Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada jenis pendidikan vokasi melalui seleksi penerimaan calon taruna jalur mandiri kerja sama dengan Pemerintah Kota Madiun.
6. Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun yang selanjutnya disebut API adalah Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun.
7. Beasiswa Pendidikan adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada Taruna.
8. Pembayaran Biaya Pendidikan adalah imbalan atas jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Beasiswa Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada Taruna yang berasal dari Penduduk Daerah, untuk membiayai kuliah di API.
- (2) Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Taruna ;
 - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di API ;
 - c. mendorong keberlangsungan studi Taruna sampai selesai dan tepat waktu ;
 - d. meningkatkan prestasi Taruna di bidang akademis dan/atau non akademis ;
 - e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran Beasiswa Pendidikan API diperuntukkan pada Taruna berprestasi yang menempuh Pendidikan di API sebanyak 1 (satu) kelas paling banyak 24 (dua puluh empat) Taruna berasal dari Penduduk Daerah.

BAB IV
NILAI BEASISWA
Pasal 4

Besaran Beasiswa Pendidikan Taruna API adalah :

- a. uang pendaftaran masing-masing Taruna sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b. uang pelaksanaan tes akademik masing-masing Taruna sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. uang pelaksanaan psikotes masing-masing Taruna Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- d. uang pelaksanaan tes kesehatan masing-masing Taruna sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. uang pelaksanaan tes kesamaptaan masing-masing Taruna sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- f. uang pelaksanaan wawancara masing-masing Taruna sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- g. uang kuliah semester I masing-masing Taruna sebesar Rp. 53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- h. uang kuliah masing-masing Taruna semester II sampai dengan semester V sebesar Rp. 44.900.000.00 (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- i. uang kuliah semester VI untuk masing-masing Taruna sebesar Rp. 26.425.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Beasiswa Pendidikan diberikan selama 1 (satu) kali masa studi, yaitu D-3 selama 6 (enam) semester.

BAB VI
KRITERIA CALON PENERIMA
Pasal 6

Kriteria calon penerima Beasiswa Pendidikan Taruna API adalah sebagai berikut :

- a. Taruna baru hasil seleksi masuk API yang dinyatakan lolos seleksi yang berasal dari penduduk Daerah ;

- b. sanggup mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai dengan dibuktikan surat pernyataan ;
- c. apabila putus kuliah atau tidak menyelesaikan perkuliahan sampai dengan selesai, maka sanggup mengembalikan uang kuliah sebesar yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan dibuktikan dengan surat pernyataan.

BAB VII
SELEKSI
Pasal 7

- (1) Seleksi terhadap calon penerima Beasiswa Pendidikan Taruna API berdasarkan hasil tes masuk API dan dinyatakan diterima.
- (2) Apabila calon penerima Beasiswa Pendidikan Taruna API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal seleksi masuk maka dinyatakan gugur dan digantikan dengan calon penerima pada nomor urut berikutnya.
- (3) Mahasiswa calon penerima Beasiswa Pendidikan Taruna API yang tercantum dalam daftar urutan yang telah disusun melalui tahapan seleksi diambil sejumlah yang diperlukan yaitu paling banyak 24 (dua puluh empat) Taruna sebagai nominasi akhir Beasiswa Pendidikan API sesuai peringkat.
- (2) Hasil seleksi akhir calon penerima Beasiswa Pendidikan Taruna API disampaikan ke Dinas.

Pasal 8

Penerima Beasiswa Pendidikan Taruna API hasil seleksi akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Mekanisme penyaluran Beasiswa Pendidikan Taruna API diatur sebagai berikut :

- a. Dinas mengajukan permohonan penyaluran Beasiswa Pendidikan Taruna API kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Walikota tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Taruna API ;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyalurkan Beasiswa Pendidikan Taruna API sesuai permohonan dari Dinas ;
- c. besaran biaya pendidikan akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah Taruna yang melaksanakan pendidikan ;
- d. pembayaran Beasiswa Pendidikan disetorkan oleh Pemerintah Daerah ke Rekening API setiap semester.

BAB IX
PENGGUNAAN

Pasal 10

Bantuan Beasiswa Pendidikan Taruna API digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan Taruna.

BAB X
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN AKADEMI PERKERETAAPIAN

Pasal 11

Pemberian Beasiswa Pendidikan dapat dihentikan apabila :

- a. penerima telah lulus ;

- b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah ;
- c. sedang dalam masa cuti kuliah/DO ;
- d. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) API bertanggung jawab atas laporan hasil pendidikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk :
 - a. laporan hasil studi semester ;
 - b. laporan pendidikan yang bersifat isidentil ;
 - c. ijazah dan laporan penyelesaian pendidikan yang diberikan setelah pelaksanaan wisuda.
- (2) API menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Daerah setiap semester melalui Dinas.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

API dan Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan Taruna API secara terpadu, intensif dan berkelanjutan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 39/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001